



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/33/X/1997, tanggal 07 Oktober 1997, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak yang bernama : a. Anak I lahir di Bukuan tanggal 16 September 1993 b. Anak II lahir di Bukuan tanggal 28 Mei 1998 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2011 Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas . Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada Tergugat, namun tidak diketahui secara pasti keberadaannya oleh siapapun dan sampai sekarang;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 08 Januari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/33/X/1997 Tanggal 07 Oktober 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi saudara kandung dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan telah hidup rukun dengan dikaruniai 1 orang anak dan Penggugat ada anaknya dari suami sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah tempat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan saksi sebagai saudaranya pun tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada kabar beritanya begitu pula tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bersama dengan anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat menjadi jaminan hidup Penggugat bersama dengan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai istri dari tergugat;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah anak dari Penggugat dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2011 telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat bersama dengan anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dapat menjadi jaminan hidup Penggugat dan Penggugat sendiri yang berusaha untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama tergugat pergi, Penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai istri dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda untuk menghadap di muka persidangan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak Nopember tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak kembali menemui penggugat, dan tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu seharusnya penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimaterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Palaran Kota Samarinda pada tanggal 24 Oktober 1997;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.

bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dikaruniai 1 orang anak.

bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk kebutuhan hidup penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 24 Oktober 1997 (vide bukti P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat setelah selesai aqad nikah telah hidup bersama di Samarinda dengan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak Nopember tahun 2011 tergugat meninggalkan penggugat, dan sampai sekarang tidak kembali bersama penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak memperdulikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 2 dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, penggugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan tergugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) terhadap tergugat, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKS) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat-syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat untuk diputuskan perkawinan penggugat dengan tergugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Smd



Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi Rp. 10000,-
6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
7. **JUMLAH** Rp. 420.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah).